



PUTUSAN

Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TOMMY SUGANDA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., berkantor pusat di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok C, Nomor 10, Jakarta Selatan *cq.* DSP Tanjung Balai, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Nomor 55-D, Kelurahan Tanjung Balai Kota-1, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Cahyanto C. Grahana dan Irawantoko, masing-masing selaku Litigation Division Head dan Litigation Head 1, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azwir Agus, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Azwir, Hadi & Partners Advocate & Legal Consultants, berkantor di Jalan Glugur, Nomor 43, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 1784/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 4 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-Undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujud dan dikehendaki dalam Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo.* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti : Akta Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditanda tangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:
 - Serifikat Hak Milik (SHM), berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Tommy Suganda kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg. yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *jo.* PMK Nomor 106/ PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan

Halaman 2 dari 29 hal Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBg. berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Tebing Tinggi) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KPKLN Bukit Tinggi);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 ayat HIR/258 RBg, sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-Undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 jo. PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termaksud jenis peraturan perundang-Undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
 - A. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:
 - Serifikat Hak Milik (SHM), berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya;

Halaman 3 dari 29 hal Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beserta Sertifikat hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Tommy Suganda kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.;
- B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:
- Serifikat Hak Milik (SHM), berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Tommy Suganda kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.;
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:
- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:
- Serifikat Hak Milik (SHM), berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Tommy Suganda kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:
- Serifikat Hak Milik (SHM), berupa sebidang tanah berikut segala yang ada di atasnya;
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Tommy Suganda kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.;

Halaman 4 dari 29 hal Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan Pertama:

Tentang Kompetensi Absolut, BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang Secara Mutlak Untuk Memeriksa dan Memutuskan Perkara *a quo*;

Alasan Hukum:

1. Bahwa sesuai Pasal 5 Perjanjian Kredit *a quo* telah diatur dan disepakati oleh Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan), hal sebagai berikut:
“....Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat perjanjian ini, tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, dan para pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai ...dst”
2. Bahwa mengacu pada akta tersebut yang telah dilegalisir dan diperbuat di hadapan Notaris/PPAT yang secara hukum mengikat para pihak sebagai undang-undang (*pacta sunt servanda*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara (terutama Pasal 5 Perjanjian Kredit) maka penyelesaian perselisihan antara para pihak adalah kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai bukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
3. Bahwa selain itu, Pasal 45 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dengan tegas menyatakan : “.....penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh

Halaman 5 dari 29 hal Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa....dst”

4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Kepmenperindag) RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, juga menyatakan :“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) UUPK dan Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut diatas, maka BPSK hanya berwenang mengadili, apabila para pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
6. Bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan sengketa dimaksud melalui BPSK Kabupaten Batu Bara dan/atau memilih salah satu cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase, sehingga Majelis BPSK tidak dapat menentukan sepihak dan sewenang-wenang memaksa untuk ditempuh penyelesaian sengketa secara arbitrase dengan alasan telah dipilih oleh Konsumen (*ic. Tergugat/Termohon Keberatan*) dalam surat gugatannya;
7. Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat (Termohon Keberatan) kepada BSPK Kabupaten Batu Bara, dan telah diputus oleh Majelis BPSK, maka hal ini merupakan pelanggaran kewenangan atau penyimpangan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang juga bertentangan dengan Pasal 118 ayat (3) atau ayat (4) HIR) sehingga sudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo* mohon untuk dibatalkan;
8. Bahwa dasar pilihan dan persetujuan para pihak untuk melaksanakan arbitrase juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan:
“Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa....dst”.
selanjutnya, Pasal 1 angka 3 menyatakan:



“Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”;

9. Bahwa ternyata sampai saat ini antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dan Tergugat (Termohon Keberatan) belum pernah ditandatangani perjanjian (kesepakatan) arbitrase apapun sehingga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara benar-benar telah gagal memahami kewenangannya dalam mengadili, padahal telah jelas diatur di UUPK dan Undang Undang RI Nomor 30/1999 bahwa cara penyelesaian sengketa harus atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak bukan hanya didasarkan pada pilihan satu pihak (*ic. Konsumen*);

10. Bahwa kemudian BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar Putusannya angka 8 huruf c juga telah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

“Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti:

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

11. Bahwa amar Putusan tersebut diatas telah melampaui kewenangan BPSK karena perbuatan 'Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain' adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997;

12. Bahwa untuk menentukan sah atau tidak sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, mengadili serta memutusnya sehingga BPSK telah melanggar kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan demikian mohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan membatalkan seluruh Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara *a quo*;

B. Keberatan Kedua:

Tentang BPSK Kabupaten Batu Bara Salah Mempertimbangkan Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) Bukan Sebagai Konsumen Akhir Sesuai UUPK;

Alasan Hukum:

1. Bahwa permasalahan yang disengketakan bukan dalam ruang lingkup hukum perlindungan Konsumen dan ternyata Tergugat (Termohon Keberatan) adalah 'Wiraswasta/Pelaku Usaha' atau dengan kata lain bukan sebagai 'Konsumen Akhir' sebagaimana ketentuan UUPK, sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk melaksanakan penyelesaian pengaduan Tergugat (Termohon Keberatan) baik secara mediasi, arbitrase atau konsolidasi;
2. Bahwa Majelis BPSK salah memahami pengertian Sengketa Konsumen, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, yang menyatakan : "Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa";
3. Bahwa dalam gugatan Konsumen serta putusan BPSK *a quo* didalilkan adanya "perbuatan melawan hukum" namun tidak ada "uraian kerugian" atau "tuntutan ganti kerugian" akan tetapi hanya meminta supaya BPSK "menyatakan ada kerugian dipihak konsumen" yang tidak jelas bentuk serta besar kerugiannya, apakah kerugian ekonomis (*economic loss*) atau kerugian fisik (*physical harm*) yang berkaitan dengan "perbuatan melawan hukum" yang didalilkan oleh Tergugat (Termohon Keberatan) tersebut;
4. Bahwa sesuai Pasal 19 UUPK maka kerugian konsumen terdiri dari : a. kerugian atas kerusakan barang/produk yang dibeli konsumen; b. kerugian karena pencemaran yang disebabkan barang/produk yang dibeli Konsumen, dan/atau c. kerugian konsumen sebagai akibat mengkonsumsi barang/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan tanggungjawab pelaku usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang/jasa sejenis atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;

Halaman 8 dari 29 hal Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian terkait kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) sesuai Pasal 1 angka 2 UUPK, maka pengertian konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.
Sedangkan pada Penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, dinyatakan bahwa: “di dalam kepastiaan ekonomi dikenal Konsumen Akhir dan Konsumen Antara. Konsumen Akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan Konsumen Antara adalah Konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang Undang ini adalah konsumen akhir”
6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013, yang menyatakan “Konsumen adalah pihak-pihak yang menetapkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain Nasabah pada Perbankan, Permodalan di Pasar Modal, Pemegang Polis pada Peransuransian, dan Peserta pada Dana Pensiun berdasarkan peraturan perundang-Undangan di sektor jasa keuangan’, sehingga pengertian ‘Konsumen’ pada Peraturan OJK adalah ‘Konsumen dalam arti luas’ termasuk ‘Konsumen Antara’;
7. Bahwa pada uraian konsideran ‘*Mengingat*’ Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tersebut dan/atau pada ‘Penjelasannya’, tidak ada dicantumkan atau disebutkan UUPK sebagai undang-undang terkait, yang lebih jauh menunjukkan adanya perbedaan pengertian ‘Konsumen’ di UU/Peraturan OJK dengan pengertian ‘Konsumen’ di UUPK sehingga telah patut secara hukum mohon Majelis Hakim yang mulia memberi pertimbangan yang adil terhadap perbedaan pengertian dimaksud;
8. Bahwa dari fakta dokumen kredit maka kedudukan Tergugat (Termohon Keberatan) adalah ‘Konsumen Antara’ atau ‘Pelaku Usaha/Wirawasta’ yang menggunakan/memanfaatkan jasa keuangan sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya sehingga dengan demikian Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah menerapkan hukum dan karenanya telah beralasan hukum putusan Majelis BPSK dalam perkara ini dibatalkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui beberapa putusannya juga telah menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa perbankan yang terikat dengan perjanjian kredit (*ic.* mengenai pemberian fasilitas kredit) dan demikian juga Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen RI melalui suratnya Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 telah memberikan pengarahannya kepada BPSK Kabupaten Batu Bara terkait kewenangan pemeriksaan sengketa perbankan tersebut;

C. Keberatan Ketiga:

Tentang Pemeriksaan Perkara dan Putusan yang melebihi jangka waktu dalam Pasal 55 UUPK *jo.* Pasal 7 Ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK:

Alasan Hukum:

1. Bahwa Pasal 55 UUPK, menyatakan Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima’;
2. Bahwa kemudian, Pasal 7 Ayat (1) Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/ 12/2001, juga telah mengatur bahwa ‘Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK’;
3. Bahwa pada halaman 1 Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1784/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 4 Januari 2017, dinyatakan hal ‘Bahwa Konsumen dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2016 menyatakan ...dst’;
4. Bahwa tentang tanggal gugatan tersebut diatas telah jauh dari ketentuan penyelesaian dalam ‘waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK’ yaitu tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan pembacaan putusan pada tanggal 4 Januari 2016;
5. Bahwa dengan demikian putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1784/Arbitrase/BPSK-BB/XI/ 2016 tanggal 4 Januari 2017 adalah tidak sah dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

D. Keberatan Keempat:

Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Pembatalan Perjanjian Kredit;

Alasan Hukum:

Halaman 10 dari 29 hal Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada amar putusan angka 5 menyatakan 'Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani serta yang disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat';
2. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkan bahwa Perjanjian Kredit tersebut atau perbuatan hukum lainnya yang telah melahirkan hak dan kewajiban antara Penggugat (Pemohon Keberatan) dengan Tergugat (Termohon Keberatan) adalah telah sesuai dengan kesusilaan, ketertiban dan undang-undang (*vide* Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata *jo* Pasal 4 sampai dengan 7 UUPK);
3. Bahwa Majelis BPSK juga tidak mempertimbangkan lingkup sengketa Konsumen yaitu hanya terhadap tuntutan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian akibat mengkonsumsi/memanfaatkan barang/jasa dengan sanksi administratif penetapan ganti rugi (*ic.* Pasal 60 ayat 2 UUPK) paling banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga kewenangan BPSK bukan untuk membatalkan Perjanjian Kredit atau perbuatan hukum lainnya antara para pihak;
4. Bahwa amar putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut juga telah didasarkan pada fungsi pengawasan klausula baku, akan tetapi Majelis BPSK telah melampaui kewenangan-nya karena seharusnya 'Hasil pengawasan klausula baku yang membuktikan adanya pelanggaran' diberitahukan secara tertulis sebagai peringatan berturut-turut 3 (tiga) kali kepada Pelaku Usaha dan apabila tidak diindahkan maka BPSK melaporkan ke PPNS untuk dilakukan penyidikan serta penuntutan sesuai UUPK bukan mengadili atau membatalkan klausula baku (sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);
5. Bahwa kemudian dalam memeriksa klausula baku, Majelis BPSK tidak pernah diperlihatkan bukti berupa akta Perjanjian Kredit dan tidak pernah dihadirkan saksi ahli untuk menilai dan memberikan pengetahuan kepada Majelis BPSK tentang Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit yang akan dibatalkan sehingga amar putusan Majelis BPSK tersebut di atas adalah tidak beralasan hukum, sesat dan menyesatkan;
6. Bahwa sejalan dengan argumentasi di atas maka Penggugat (Pemohon Keberatan) juga mengutip pendapat Ahmadi Miru & Sutarman Yodo dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen halaman 110, menyebutkan:



“Berkenaan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) perlu ditelaah kembali, mengingat perlindungan konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang ini tidak harus berpihak kepada kepentingan Konsumen yang merugikan kepentingan Pelaku Usaha. Sesuai asas keseimbangan dalam hukum Perlindungan Konsumen, seharusnya kepentingan semua pihak harus dilindungi dan harus mendapat porsi yang seimbang”;

Bahwa selanjutnya Stein didalam buku Hukum Perlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:

“Perjanjian Baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*tctie van en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani itu berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut”;

Bahwa begitu juga pendapat *Asser Rutten* yang dikutip dari buku Hukum Perlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:

“Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian baku, tandatangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Dan tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya”;

E. Keberatan Kelima:

Tentang Pertimbangan Hukum Pelaku Usaha Tidak Pernah Menghadiri Persidangan (Putusan *Verstek*) Tidak Beralasan/Tidak Berdasarkan Hukum.

1. Bahwa mengenai amar putusan Majelis BPSK angka 3 yang menyatakan bahwa ‘.. Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut di panggil oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara menurut peraturan dan perundang-Undang yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia ...dst’, adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum;
2. Bahwa ketidakhadiran Penggugat (Pemohon Keberatan) bukan merupakan alasan atau dasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan (pengaduan) Konsumen (*ic*. Tergugat/Termohon Keberatan) dengan hanya mempertimbangkan uraian dalil-dali gugatan (pengaduan) Tergugat (Termohon Keberatan) yang direayasa atau yang diambil-alih secara keseluruhan menjadi pertimbangan hukum Majelis BPSK



Kabupaten Batu Bara dengan acara pembuktian yang sumir dan seadanya;

3. Bahwa sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah dinyatakan bahwa 'arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, keadilan dan kepatutan' dan demikian juga dalam memberikan putusan *verstek* maka Majelis BPSK juga diwajibkan untuk mempertimbangkan gugatan yang beralasan dan berdasarkan hukum (*ic.* sebagai perbandingan *vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas & Administrasi Pengadilan, Buku II, Edisi 2007, Tentang Perkara *verstek*, Halaman 56 angka 1 huruh d);
4. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara juga dengan sengaja telah memanggil Penggugat (Pemohon Keberatan) untuk bersidang secara tidak patut dan tidak wajar, dimana surat panggilan sidang selalu datang terlambat sehingga membuka peluang bagi Majelis BPSK untuk mengenyampingkan hak Penggugat/Pemohon Keberatan serta selanjutnya menjatuhkan putusan arbitrase tanpa kehadiran Penggugat/Pemohon Keberatan);

F. Keberatan Keenam:

Tentang Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menyatakan Pelelangan Eksekusi HT Bertentangan Dengan UUHT, KUHPerdara, HIR, Yurisprudensi dan Bertentangan Dengan Hirarki Peraturan Perundang-undangan;

Alasan Hukum:

1. Bahwa Majelis BPSK pada putusan-nya tentang 'pertimbangan hukum' dan 'amar putusan ke-7' telah menyatakan bahwa Penggugat (Pemohon Keberatan) yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 26 UUHT dan Pasal 9 Penjelasan Umum UUHT, bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara dan Pasal 200 ayat (1) HIR dan/atau bertentangan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan;
2. Bahwa 'pertimbangan hukum' dan 'amar putusan' Majelis BPSK tersebut sangat dangkal dan kurang penalaran hukum disebabkan eksekusi hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 *jo.* Pasal 20 ayat (1b) *jo.* Pasal 14 ayat (2) UUHT *jo.* Undang Undang Lelang (*vendu reglement*, *staatsblad* 1908-189, terakhir *Staatsblad* 1941;3) dan *vendu*



insructie staatsblad 1908 Nomor 190, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 jo. PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

3. Bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 merupakan produk hukum sebelum lahirnya UUHT sehingga Yurisprudensi tersebut tidak lagi mengandung *ratio decidendi* dan *obiter dicta* dan/atau mengandung *ratio decidendi* yang tidak aktual/faktual sehingga tidak dapat diikuti lagi oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;
4. Bahwa Majelis BPSK perkara *a quo* kurang pengetahuan hukum tentang hirarki peraturan perundang-Undangan, sehingga *-quod non-* jika benar mengikuti ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Kepmenperindag RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, juga bertentangan dengan undang-undang tersebut dan lebih jauh telah menimbulkan kekacauan hukum terutama dalam upaya perlindungan hak-hak Konsumen dan Pelaku Usaha sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa lelang dimuka umum dilaksanakan sesuai ketentuan Undang Undang Lelang (*Vendu Reglement, Staatsblad* 1908-189, terakhir *Staatsblad* 1941;3) dan *Vendu Insructie Staatsblad* 1908 Nomor 190 yang saat ini *Vendu Insructie* menjadi Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga sangat beralasan dan berlandaskan hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1784/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 4 Januari 2017 mohon dibatalkan;

G. Keberatan Ketujuh:

Tentang Syarat Pembatalan Putusan Arbitrase, Dokumen Yang Disembunyikan Dan Putusan Yang Berasal Dari Tipu Muslihat Salah Satu Pihak;

Alasan Hukum:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006, untuk upaya hukum Keberatan disyaratkan adanya putusan arbitrase sebagaimana ketentuan 'Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa' dimana arbitrase didasarkan kepada pilihan dan persetujuan para pihak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo. Pasal 45 ayat (2) UUPK;



2. Bahwa mohon Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu mempertimbangkan secara saksama apakah putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1784/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 4 Januari 2017 adalah putusan arbitrase yang dilaksanakan sesuai Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan UUPK, sehingga untuk pembatalan putusannya tidak hanya diberlakukan ketentuan Pasal 6 ayat (3) akan tetapi juga Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006;
3. Bahwa walaupun telah diajukan alasan-alasan keberatan (*ic.* Pasal 6 ayat 5) maka Penggugat (Pemohon Keberatan) perlu melengkapi-nya dengan dalil-dalil yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) yaitu mengenai dugaan bahwa seluruh uraian 'Tentang Duduk Perkara' atau 'Tentang Pertimbangan Hukum' dan/atau 'Tentang Amar Putusan' Majelis BPSK *a quo* adalah berasal dari tipu muslihat (rekayasa/akal-akalan cerdik/rangkaian kebohongan) dan/atau adanya dokumen kredit yang disembunyikan yang telah diserahkan serta diterima oleh Tergugat (Termohon Keberatan);
4. Bahwa fakta rekayasa tersebut juga dapat dibuktikan dengan adanya beberapa putusan BPSK Kabupaten Batu Bara yang menguraikan 'Duduk Perkara' atau 'Pertimbangan Hukum' dan/atau 'Tentang Amar Putusan' yang berbunyi sama persis dengan format yang identik, sedangkan perbedaannya hanya terdapat pada identitas para pihak, objek jaminan, keterangan saksi serta bukti surat yang menunjukkan adanya iktikad tidak baik Tergugat (Termohon Keberatan) dalam menghindari kewajiban pembayaran hutang atau menghindari eksekusi hak tanggungan;
5. Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim yang mulia membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1784/Arbitrase/BPSK-BB/XI/ 2016 tanggal 4 Januari 2017 untuk seluruhnya;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan) mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1784/Arbitrase/BPSK-BB/XI/ 2016 tanggal 4 Januari 2017 dan segala akibat hukumnya ;
 2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase



perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Tommy Suganda (Tergugat/Termohon Keberatan) tersebut;

3. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan keberatan ini;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak pengaduan (gugatan konsumen) Tergugat (Termohon Keberatan/Konsumen) atas nama Tommy Suganda untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan keberatan ini;
"atau apabila Pengadilan Negeri Tanjungbalai/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*)";

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan:

- Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang mewakili Kantor Cabang PT. Bank Danamon, Tbk. Kantor Cabang Tanjung Balai Asahan adalah *illegal* atau tidak sah karena menurut Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan adalah Direksi bukan Kantor Cabang, sehingga kantor cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;
- Bahwa, oleh karena itu Surat Kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula;

B. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):

- Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Menurut Pasal 45 Ayat (1) berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang ini;
 - Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan / atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang ini;
 - Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
 - Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang ini;

Halaman 17 dari 29 hal Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tanggal 2 Maret 2016;
- e) Dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memberikan putusan Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Tjb. tanggal 8 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Keberatan:

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan;
- Membatalkan putusan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1784/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 4 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara sengketa konsumen Nomor 1784/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2016 tanggal 4 Januari 2017;
- Menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 9 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Tjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 31 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 18 April 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Tentang Keberatan:

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan:
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan Keputusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:
"Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:
 - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu.
 - b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:
"Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha";

Halaman 19 dari 29 hal Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* menjatuhkan Putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang Eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan hukum tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*), *vide*; Yurisprudensi:
 - Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1970 Reg. Nomor 492 K/Sip/1970;
 - Putusan M.A.R.I tanggal 21 Februari 1980 Reg. Nomor 820.K/Sip/1977;
 - Putusan M.A.R.I tanggal 26 Juni 2003 Reg. Nomor 2778. K/Pdt/2000; yang berbunyi : “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim Yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”
- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat pertimbangan hukumnya serta tidak sesuai azas keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Balai salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti diluar Putusan dan Berkas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:
“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
 - b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

Halaman 20 dari 29 hal Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang Undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang Undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2)nya menyatakan:

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah

Halaman 21 dari 29 hal Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang Undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya" dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- e) Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh Buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan:
- "Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya"
- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBg. yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-Undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBg. berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam Perkara *a quo* Pengadilan Negeri Tanjung Balai) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-Undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang /Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;

Halaman 23 dari 29 hal Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



6. Peraturan Daerah Provinsi;

7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-Undangan, Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

➤ Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”

➤ Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

➤ Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;

➤ Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;

- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi

Halaman 25 dari 29 hal Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;

i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;



h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”

Sedangkan Sanksi Pidananya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk di batalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* "yang menyatakan BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara ini" dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan



Termohon Keberatan adalah berdasarkan Perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (*wanprestasi*) atas pemberian fasilitas kredit tsb atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara Absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Tjb. tanggal 8 Maret 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **TOMMY SUGANDA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TOMMY SUGANDA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002